

# UPAYA ATAS TIDAK DITANGGAPI PEMOHON KEBERATAN INFORMASI



## SENGKETA INFORMASI PUBLIK

SUMBER : PASAL 36-38 UU NO. 14/2008 TENTANG KIP  
PASAL 3,8,11,14 PERATURAN KOMISI INFORMASI NO. 2 TAHUN 2010



**Upaya yang dapat dilakukan Pemohon** adalah :

Mengajukan sengketa informasi ke Komisi Informasi. Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang salah satu tugasnya adalah menyelesaikan sengketa informasi antara pemohon informasi dengan badan publik.

Tata Cara Pengajuan sengketa informasi ke Komisi Informasi melalui :

- Surat atau formulir yang dikirim secara langsung, melalui pos, kurir, fax, atau email;
- Mengisi formulir pengaduan online di internet.

Ketika mengajukan sengketa informasi, melampirkan:

- Salinan permintaan informasi (beserta tanda terimanya);
- Salinan jawaban tertulis badan publik atas permintaan informasi (jika ada);
- Salinan surat keberatan kepada atasan PPID (beserta tanda terimanya);
- Salinan jawaban atas keberatan (jika ada);
- Sukti identitas (KTP jika secara pribadi atau anggaran dasar jika Pemohon adalah organisasi).

**Sengketa informasi ke Komisi Informasi tidak dipungut biaya atau gratis.**